

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASUH ANAK TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH KEPADA AYAH DI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SAMPUL DALAM

IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASUH ANAK TERHADAP PENETAPAN
HAK ASUH KEPADA AYAH DI PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)



HALAMAN PERSETUJUAN



LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

HIKAROSA MEEKO

202010110311154

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiriyani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Jenye
Zulf.
Dahan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HIKAROSA MEEKO

NIM : 202010110311154

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASUH ANAK TERHADAP
PENETAPAN HAK ASUH KEPADA AYAH DI PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024



ABSTRAK

Nama : Hikarosa Meeko
NIM : 202010110311154
Judul : Implementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Kepada Ayah di Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani,S.H.,M.Si.,M.Hum
Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn

Perceraian dapat menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada salah satu pasangan yang telah berpisah, yaitu ibu (mantan isteri) atau bapak (mantan suami). Setelah perceraian, tidak ada undang-undang yang secara tegas dan jelas mengatur kewajiban ibu kandung atau bapak kandung untuk menjaga anak. Satu-satunya undang-undang yang mengatur hal ini adalah Pasal 105 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ibu kandung memiliki otoritas untuk menjaga anak di bawah umur 12 tahun. Namun, dalam kasus perceraian, terkadang ada banyak masalah tentang siapa yang harus mengasuh anak di bawah umur yang diasuh oleh ayah kandung mereka. Studi yuridis empiris ini mengkaji penerapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Malang dengan melihat beberapa kasus saat ini tentang bagaimana ayah atau mantan suami dapat menguasai anak di bawah umur setelah perceraian. Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang dapat memutuskan hak asuh anak dibawah umur diputuskan jatuh ke Ayah, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan terhadap perbuatan si ibu yang tidak mampu dikategorikan sebagai wali untuk menjamin kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Ayah

ABSTRACT

Nama : Hikarosa Meeko
NIM : 202010110311154
Judul : Implementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Kepada Ayah di Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani,S.H.,M.Si.,M.Hum
Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn

Divorce can result in child custody being given to one of the partners who have separated, namely the mother (ex-wife) or the father (ex-husband). After a divorce, there is no law that firmly and clearly regulates the obligations of the biological mother or biological father to look after the child. The only law that regulates this is Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that biological mothers have the authority to look after children under 12 years of age. However, in cases of divorce, there are sometimes many issues regarding who should care for minor children who are being cared for by their biological father. This empirical study examines the implementation of child custody in the Malang Religious Court by looking at several current cases of how fathers or ex-husbands can control minor children after divorce. The results of this research are that the Malang City Religious Court can decide that custody of minor children will fall to the father, this is based on considering the actions of the mother who is unable to be categorized as a guardian to ensure the child's welfare.

Keywords : Marriage, Divorce, Child Custody, Father

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang yang perlu ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul "**Implementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Kepada Ayah di Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**". Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

3. Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yang sangat luar biasa sakali memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikanya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
4. Kedua orang tua saya yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang sangat luar biasa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ayunda Ratnanagari adik saya yang selalu memberikan kekuatan, serta dukungan setiap saat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Sahabat terbaik saya Kuncoko Mirandi yang selalu menemani saya, mensupport saya dan menjadi tempat berbagi cerita suka maupun duka di dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan dukungan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman terdekat saya di Sidorame 8A Nikita, Anggita, Aini, Hesti dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang seperti keluarga saya sendiri selama di Malang, selalu berjuang bersama, saling dukung satu sama lain dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan suka maupun duka hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Prya Yoga Waisnawa Enggal, yang menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggeraan skripsi. Terima kasih telah

mendengarkan keluh kesah selama proses penggerjaan skripsi ini dan telah menjadi bagian perjalanan penulis.

9. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Amin.


Malang, 08 Juli 2024

Hikarosa Meeko

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak	16
1. Pengertian Hak Asuh Anak	16
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Bentuk Perceraian	24
3. Akibat Hukum Perceraian	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	28
1. Pegertian Pertimbangan Hakim	28
BAB III	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A. Hakim mengimplementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah di Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang	31
B. Cara Hakim Memberikan Pertimbangan Dalam Penetapan Hak Asuh Anak di bawah umur Kepada Ayah.....	35
BAB IV	41
PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42
LAMPIRAN.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	43
Lampiran 2. Bukti Penelitian Lembaga dari Instansi/Lembaga.....	45
Lampiran 3. Balasan Surat Observasi dari Instansi/Lembaga	46
Lampiran 4. Kartu Kendali	47
Lampiran 5. Bukti Penelitian	49



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana prenada media group,hlm 175.
- Abdurrahman Al-Jaziri, Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Indonesia Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2008), p. 274
- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 160
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal. 2
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 248
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2020)
- Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats alSajistani, Sunan Abi Daud, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,), h. 154-155.
- Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 195
- H.Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT Bina ilmu 1995), 338
- Hanifah Mardalena, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019)
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6
- Kamus Bahasa Indonesia
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

M.Yahya Harahap, hukum perkawinan nasional, (Medan:CV.Zahir Trading,1975),56.

Muhamad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.400.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang N0. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 228.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid II, (Mesir: Där al-Fikr, 1983), hlm. 2006

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: UIP, 1974), 131.

Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaily", Jurnal Usratuna, Vol.2 No. 1 (Desember, 2018),8

Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23-28

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Reneka Cipta: Jakarta,1991), hal.288

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Terj: Abdul Ghofar), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) p. 451.

T. O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 137.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), p. 100-101

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

William J. Goode, sosiologi keluarga, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991) , hal.2.

Zainudin Ali, Hukum Perdata islam di Indonesia (Jakarta Sinar Grafindo, 2006),64

Zakiah Dradjat, ilmu Jiwa Agama,(Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal.36.

Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm. 32.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Hikarosa Meeko
Nim : 202010110311154

Dengan Judul Skripsi :

“ IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASUH ANAK TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH KEPADA AYAH DI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum